

**DRAFT BUKU PANDUAN SOSIALIASI**

**“MEMASUKI BURSA TENAGA KERJA  
DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”**

**OLEH:**

**MUHAMMAD BADARUDDIN**

**TESSA H. KARTIKA**

**CENTER FOR POLITICS AND GOVERNANCE STUDIES (CPGS)**

**UNIVERSITAS BAKRIE**

**2016**

## PENDAHULUAN

### Mengenal Masyarakat Ekonomi ASEAN

Negara-negara Asia Tenggara membentuk organisasi kerjasama berdasarkan letak geografis. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara intensif antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya (Lloyd, 2007: 8). Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima wakil negara/pemerintahan Asia Tenggara menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lloyd, 2007: 8). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang belum bersifat integratif.

Negara-negara anggota ASEAN telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan di bidang ekonomi sejak awal tahun 80-an. Namun seiring dengan pergeseran sistem perekonomian dunia ke arah liberalisasi pada awal 1990-an, wacana mengenai perdagangan bebas juga turut bergulir di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Indikasinya, terjadi kesepakatan pada pertemuan negara-negara anggota ASEAN di Singapura tahun 1992 untuk memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut secara formal telah disepakati terbentuknya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan dilaksanakan secara resmi pada tahun 2003 (Lloyd, 2007: 14). AFTA kemudian menjadi salah satu bentuk kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN yang menghendaki terciptanya sebuah kawasan perdagangan bebas yang berisikan program komprehensif untuk mereduksi tarif regional (Chia, 2013: 7).

ASEAN sepakat membentuk AFTA didasarkan pada suatu motif atau dorongan kuat negara-negara anggota ASEAN sadar bahwa kawasan Asia Tenggara telah dipinggirkan (*being marginalized*) atau paling tidak ASEAN pada saat itu merasa akan terpinggirkan dengan dibentuknya organisasi regional di belahan dunia yang lain, misalnya di Eropa telah terbentuk Uni Eropa atau *European Union* (EU) (Chia, 2013: 9). AFTA diharapkan dapat mempercepat terjadinya integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan menjadi suatu pasar produksi tunggal dalam lingkup regional bagi lebih dari 500 juta orang. Hingga tahun 2004 iklim perdagangan intra ASEAN ternyata tidak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor intra-ASEAN<sup>1</sup> dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004 masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN 20 persen lebih sedikit dibandingkan dengan ekspor ke ekstra-ASEAN<sup>2</sup> yang mencapai 80 persen dari total ekspor ASEAN. Demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10 persen. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8 persen dengan pangsa mencapai 80 persen dari total impor ASEAN (Shimizu, 2011: 78).

Dalam perkembangannya, AFTA dipandang tidak cukup guna mencapai integrasi ekonomi ASEAN (Chia, 2013:9). Karena itu negara-negara anggota ASEAN sepakat membentuk Integrasi yang lebih dalam. Langkah ini diawali dengan diperkenalkannya Visi ASEAN 2020 pada KTT Informal ke-2 tahun 1997 yang didalamnya terdapat rencana untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2020. Masyarakat ASEAN yang dicita-citakan ini bersandar pada tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community-ASC*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) dan Masyarakat Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community-ACC*) (Weatherbee, 2009: 16).

MEA merupakan realisasi tujuan-akhir integrasi ekonomi sebagaimana dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 (Blueprint ASEAN, 2008: 13), yakni:

---

<sup>1</sup> Antar Negara ASEAN

<sup>2</sup> Antara Negara ASEAN dengan non ASEAN

*“... to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labour and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.”*

## **MEA dan Integrasi Sektor Jasa dan Tenaga Kerja**

Integrasi di bidang jasa merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebagaimana dicanangkan oleh para pemimpin ASEAN dalam Deklarasi Bali Concord II, Oktober 2003 (Riguer, 2013). Setelah sukses meliberalisasi perdagangan barang dengan mereduksi tarif menjadi 0-5% untuk hampir semua barang yang diperdagangkan dalam AFTA, selanjutnya anggota ASEAN menandatangani *ASEAN framework Agreement on Services (AFAS)* pada 1995. Langkah tersebut kemudian dipertegas dengan dicapainya kesepakatan pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 untuk mempercepat liberalisasi perdagangan untuk seluruh sektor jasa pada 2015 (Manning dan Aswicahyono: 2012).

Sumber Daya Manusia (SDM) ini bukan hanya mereka yang bekerja pada pemerintah tetapi juga dunia usaha. MEA dalam bidang ini mensyaratkan adanya penghapusan aturan yang sebelumnya membatasi perekrutan tenaga kerja asing. Penghapusan ini akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan profesi di negara-negara ASEAN yang selama ini membatasi atau bahkan menutup kemungkinan mereka untuk bekerja di negara lain (Wuryandani, 2014: 14). MEA yang mulai diterapkan pada akhir tahun 2015 juga membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara anggota ASEAN tanpa adanya hambatan. Negara-negara anggota ASEAN memiliki berbagai macam profesi berdasarkan tingkat keahlian dan profesionalitasnya. Dengan banyaknya profesi tersebut, dibutuhkan suatu panduan yang jelas untuk standarisasi secara global. MEA telah menyiapkan cetak biru/*blueprint* yang membahas mengenai peraturan tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan keterampilan dan keahlian khusus di bidangnya yang didapat melalui pendidikan maupun

pengalaman kerja. Negara-negara anggota ASEAN juga menyetujui *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* yang merupakan pengakuan terhadap hasil penilaian seperti ujian dan sertifikat untuk para tenaga kerja terampil (Riguer, 2012).

Sebelumnya, negara-negara anggota ASEAN telah membuat beberapa kesepakatan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Pada tahun 1997, negara-negara ASEAN bertujuan untuk membentuk *ASEAN Vision 2020* (Nikomborirak dan Jitdumrong, 2013: 26). Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan *ASEAN Vision 2020* dengan tujuan menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini disepakati untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa dan meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN.

Selanjutnya pada tahun 1998 diadakan KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam, dimana para pemimpin ASEAN mengesahkan *Ha Noi Plan of Action (HPA)* yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari *Visi 2020 ASEAN* sebelumnya. Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun antara tahun 1999 hingga tahun 2004. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan *Statement on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

Dalam menindaklanjuti keputusan KTT ke-6 ASEAN yang menyerukan untuk diadakannya putaran baru perundingan di bidang jasa, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Pertemuannya ke-31 tanggal 30 September 1999 di Singapura mengusulkan parameter panduan liberalisasi perdagangan di bidang jasa sebagai berikut: pertama dalam jangka pendek, target yang ditetapkan adalah semua negara anggota membuat komitmen untuk meliberalisasi sub-sektor umum. Yang dimaksud dengan sektor/sub-sektor umum adalah sektor/sub-sektor jasa dimana 4 negara ASEAN atau lebih telah

berkomitmen untuk meliberalisasinya sesuai *The General Agreement on Trade in Service* (GATS) atau paket AFAS sebelumnya. Kedua dalam jangka panjang, targetnya adalah mewujudkan pergerakan arus bebas lalu lintas untuk semua sektor jasa dan seluruh *mode of supply*.

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk *Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi, mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai, menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN dan menyelesaikan MRA untuk bidang jasa profesional.

Di tahun 2002 hingga 2003 didasari keinginan untuk mempercepat proses liberalisasi di bidang perdagangan jasa di kawasan ASEAN, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya di Genting Highland, Malaysia tanggal 6 Juli 2002 menyatakan agar “*10 Minus X Principles*” diterapkan dalam negosiasi liberalisasi jasa. Dengan prinsip tersebut, 2 negara atau lebih dapat melanjutkan proses liberalisasi sektor jasa yang telah disepakati, tanpa harus memberikan konsesi kepada negara lain yang tidak berpartisipasi. Negara-negara tersebut dapat bergabung kemudian atau pada saat mereka telah siap. Pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, para Menteri menetapkan parameter panduan untuk mengimplementasikan formula ASEAN Minus X. Selanjutnya, dalam rangka mengaplikasikan formula tersebut, pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-35 tanggal 2 September 2003 di Phnom Penh Kamboja, para Menteri menandatangani *Protokol to Amend AFAS*.

Selanjutnya tahun 2003: *Bali Concord II and Recommendations of the High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration*. Dalam Pertemuan Informal

khusus tanggal 12–13 Juli 2003 di Jakarta, para Menteri Ekonomi ASEAN mengidentifikasi 11 sektor yang harus diprioritaskan dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Dari kesebelas sektor tersebut, 4 sektor diantaranya terkait dengan bidang jasa, yaitu: Pariwisata, e-ASEAN, perhubungan udara dan kesehatan. Pada pertemuan KTT ke-9 ASEAN tanggal 7 Oktober 2003 di Bali, para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan *Bali Concord II* yang isinya antara lain memuat mengenai pembentukan *ASEAN Economic Community/ AEC* sebagai tujuan akhir dari integrasi ekonomi sebagaimana dicanangkan di *Vision 2020*. Dalam rangka merealisasikan MEA tersebut, para Pemimpin ASEAN mengesahkan rekomendasi pembentukan *HLTF on ASEAN Economic Integration*. HLTF tersebut merincikan beberapa langkah untuk liberalisasi perdagangan jasa, seperti menetapkan target dan jadwal liberalisasi yang jelas guna terwujudnya arus perdagangan jasa yang bebas sebelum 2020, dengan mempercepat liberalisasi di sektor-sektor prioritas sebelum 2010, mempercepat liberalisasi sektor-sektor khusus dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan dengan mengaplikasikan rumus *ASEAN-X formula* dan menyelesaikan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* untuk bidang jasa profesional yang dianggap penting sebelum 2008.

Pada pertemuan KTT ke-10 ASEAN tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, para Pemimpin ASEAN mencatat Laporan Implementasi *Ha Noi Plan of Action (HPA)* serta menandatangani *Vientiane Action Program (VAP)*, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan Deklarasi *Bali Concord II*. Dalam rangka memperdalam integrasi ekonomi di kawasan, para Pemimpin ASEAN juga menandatangani *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sector*. Kesepakatan ini memerinci beberapa panduan/langkah yang harus diimplementasikan, dengan batasan waktu yang jelas, oleh seluruh negara anggota untuk meliberalisasikan sektor-sektor prioritas.

Terakhir pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-37 tanggal 28 September 2005 di Vientiane, Laos, para Menteri menetapkan jasa logistik sebagai sektor prioritas ke-12 untuk diintegrasikan di ASEAN. Selanjutnya, pada KTT ke-11 ASEAN tanggal 12

Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan keputusan Menteri Ekonomi ASEAN untuk mempercepat liberalisasi perdagangan jasa yang tidak tercakup dalam *Priority Integration Sectors* (PIS) sebelum 2015, dengan fleksibilitas.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki jumlah penduduk yang mencapai 242,3 juta jiwa atau setara dengan dua perlima total penduduk ASEAN yang berjumlah kurang lebih 560 juta jiwa pada tahun 2013 (Moertiningsih, 2013: 15) mendapatkan perhatian khusus dari negara-negara ASEAN lainnya karena menjadi potensi sumber daya alam dan manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan dan untuk kesejahteraan mereka bisa menjadi tenaga kerja yang memenuhi pasar tenaga kerja ASEAN baik sebagai tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja yang terlatih. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Februari 2014 Indonesia memiliki angkatan kerja sebesar 125,3 persen dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 118,2 persen. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan integrasi di sektor tenaga kerja. Namun Indonesia juga memiliki ancaman dengan datangnya tenaga kerja dari Negara anggota ASEAN lain ke Indonesia.

Ancaman yang dihadapi Indonesia dalam MEA tahun 2015 disektor tenaga kerja terdidik adalah rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja (Wuryandani, 2014: 15). Indonesia memiliki 1,56 persen wirausahawan dari total 2 persen nilai ideal yang harus dimiliki oleh suatu negara. Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. menurut Badan Pusat Statistik (BPS: 2014) per Februari 2014 menyebutkan pengangguran terbuka lulusan universitas di Indonesia berjumlah 398.298 orang atau 5,51 persen dari total pengangguran terbuka yakni sebanyak 7.147.069 orang. ketiga, pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi diantara 10 negara anggota ASEAN.

Dalam indeks kompetensi yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* pada 2013, Indonesia menempati urutan ke-50, lebih rendah dari Singapura, Malaysia (ke-20), dan

Thailand (ke-30) (the Habibie Center, 2014). Kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang rendah terjadi karena faktor-faktor yang saling berkaitan seperti: tenaga kerja dan atau tenaga profesi yang tidak memiliki kualifikasi; minimnya pelaksanaan sertifikasi kompetensi; belum sesuainya kurikulum di sekolah menengah untuk keahlian profesi; serta sumber daya manusia di Indonesia yang sangat berlimpah namun belum dioptimalkan oleh pemerintah. Sehingga dikatakan belum siap menghadapi persaingan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan MEA 2015, karena tenaga kerja Indonesia tidak banyak yang mampu memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan, akan selalu meningkat karena persaingan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, maupun kemampuan berbahasa, antar tenaga kerja negara-negara ASEAN.

Hal ini menjadi penting untuk didiskusikan mengingat waktu yang terbatas untuk mempersiapkan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan potensi tenaga kerja terdidik dan terampil Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing baik yang mencari kerja di wilayah Indonesia maupun di negara ASEAN lainnya.

### **Menghadapi Liberalisasi Sektor Tenaga Kerja ASEAN**

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), negara-negara ASEAN telah menyepakati Cetak Biru MEA pada tahun 2008 sebagai acuan bagi seluruh anggota dalam pelaksanaan komitmen untuk membangun MEA yang rencananya akan dicapai pada akhir tahun 2015. Jika MEA didirikan, ASEAN akan menjadi pasar dan basis produksi tunggal yang ditandai dengan aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas modal dan arus bebas tenaga kerja terampil (Sekretariat ASEAN, 2009).

Liberalisasi sektor jasa ditandai dengan perjanjian antara negara-negara ASEAN yaitu memperbaiki kerjasama antar negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan jasa di antara negara ASEAN (Blueprint ASEAN, 2008). Hambatan yang mempengaruhi akses pasar

membatasi jumlah penyedia, volume transaksi nomor, jumlah operator, jumlah karyawan, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sementara itu, penerapan hambatan perlakuan nasional melibatkan aturan diskriminatif untuk kebutuhan pajak, kebangsaan, perizinan, dan standardisasi.

Tenaga kerja terampil termasuk pekerja yang memiliki keahlian khusus, keahlian, atau pengetahuan. Pemimpin negara-negara ASEAN telah mencapai kesepakatan dalam kerjasama sektor jasa dengan penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa atau *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)*. Perjanjian ini memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil di antara anggota ASEAN. Aliran bebas jasa merupakan salah satu unsur dalam pembentukan pasar dan basis produksi tunggal. Liberalisasi sektor jasa juga memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia. Selama ini, Indonesia mengirimkan non-terampil atau tenaga kerja semi-terampil dan impor terampil dan profesional tenaga kerja (Aswicahyono dan Manning, 2012).

Perundingan liberalisasi jasa di ASEAN dilakukan dalam putaran dengan kurun waktu sekitar tiga tahun untuk menyepakati sejumlah paket komitmen. Putaran pertama dilakukan pada 1996 hingga tahun 1998, dengan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran (*request and offer approach*) (Trairatvorakul, 2012). Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antar-negara ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di masing-masing negara. Putaran kedua dilakukan pada 1999 hingga 2001, dengan menggunakan *common sub-sector approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun AFAS. Jika suatu sub-sektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka sub-sektor jasa tersebut harus terbuka di seluruh anggota dengan memberlakukan prinsip *Most Favour Nation (MFN)*.

Putaran ketiga dilakukan pada tahun 2002 hingga tahun 2004, dengan menggunakan pendekatan *modified common sub-sector approach*. Pada putaran kali ini ASEAN juga mulai menggunakan pendekatan atau formula *ASEAN minus X*. Dalam pendekatan ini, dua negara atau lebih dapat melakukan liberalisasi atas sektor jasa yang telah disepakati

bersama, sementara negara-negara yang lainnya dapat menyusul setelah mereka siap. Pada putaran ini telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani "*Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*" di Jakarta pada 3 September 2004. Untuk putaran-putaran berikutnya, pendekatan yang digunakan dalam perundingan liberalisasi jasa di ASEAN adalah pendekatan *modified common sub-sector approach* dan formula *ASEAN minus X*.

### ***ASEAN Framework Agreement on Service***

Proses perundingan liberalisasi sektor jasa di ASEAN dilakukan melalui *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS). Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia jasa di ASEAN melalui liberalisasi jasa, maka para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ASEAN ke-5 tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN selanjutnya menghapus hambatan-hambatan liberalisasi jasa yang substansial antarnegara ASEAN dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dalam kerangka GATS/WTO dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas sektor jasa.

Dalam hal ini, negara-negara ASEAN sepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa dengan membuka akses pasar (*market access*) dan menerapkan perlakuan nasional (*national treatment*) yang sama kepada para penyedia jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan yang terkait dengan akses pasar antara lain adalah pembatasan jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional antara lain dalam bentuk peraturan yang diskriminatif dalam persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standardisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan.

Dalam kesepakatannya, AFAS memiliki prinsip *Most Favour Nation* (MFN) *treatment* yaitu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain, *Non Discriminative* adalah pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara, tanpa pengecualian, *Transparency* dimana setiap negara anggota wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan *Progressive Liberalisation* yaitu liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara-negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS-WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor. Untuk memberi kepastian dalam proses liberalisasi, dalam AFAS tidak diperkenankan menarik komitmen yang telah disepakati. Namun, mempertimbangkan tahap pembangunan ekonomi setiap negara ASEAN yang berbeda, maka liberalisasi sektor jasa dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati sesuai kesiapan negara anggota. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (*pre-agreed flexibility*) dan penerapan formula *ASEAN minus X*.

Mekanisme AFAS dilakukan melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*. Badan ini dibentuk pada tahun 1996 dan bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Minister (AEM)* melalui *Senior Economic Official Meetings (SEOM)*. CCS mengkoordinasikan enam kelompok kerja sektor jasa yaitu bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata serta telekomunikasi & teknologi informasi. Dalam perkembangannya sejak penandatanganan AFAS, negara-negara ASEAN telah mengadakan serangkaian negosiasi dan memberikan komitmen liberalisasi sektor jasa meliputi: Jasa Transportasi, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, e-ASEAN, Jasa Distribusi, Jasa Lingkungan dan Jasa Kesehatan

## ***Mutual Recognition Arrangement***

Salah satu perkembangan dalam integrasi ASEAN di bidang jasa adalah terbentuknya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Pada KTT ASEAN ke-7 di Brunei Darussalam pada 5 November 2001, para pemimpin ASEAN memberikan mandat untuk memulai negosiasi MRA untuk memfasilitasi pergerakan penyedia jasa profesional di kawasan ASEAN. Selanjutnya pada Juli 2003, *Coordinating Committee on Services* (CCS) membentuk *Ad-hoc Expert Group on MRA* dibawah Kelompok Kerja Jasa Bisnis untuk mengkoordinasikan negosiasi MRA (Soesastro, 2008). Secara umum MRA diartikan sebagai suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk-produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan perdagangan impor maupun ekspor tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian.

Sementara dalam konteks kerjasama jasa ekonomi ASEAN, MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan ini juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai *best practice* dalam standar dan kualifikasi. Dalam Cetak Biru MEA disebutkan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa adalah dengan pembentukan MRA.

Tujuan pembentukan MRA adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi. Dengan tercapainya kesepakatan MRA, negara-negara akan memperoleh beberapa manfaat berupa: pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, serta aliran perdagangan yang lebih leluasa. Pengaturan MRA untuk berbagai bidang profesional di negara-negara ASEAN pada prinsipnya bersifat terbuka, sepanjang MRA profesi tersebut dipandang perlu dan dapat dilakukan.

Dalam upaya mendukung hal tersebut, terutama terkait lalu lintas atau perpindahan tenaga kerja terampil, perwakilan negara-negara anggota ASEAN menandatangani MRA (*Mutual Recognition Agreement*) pada tanggal 19 November 2007. Dalam kaitan ini, terdapat sejumlah hakikat dari MRA. Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal. Dengan kata lain MRA tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi.

MRA adalah kesepakatan dari semua negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek penilaian Hasil seperti hasil tes atau sertifikat. MRA dibentuk untuk akreditasi menciptakan prosedur dan mekanisme untuk memperoleh kesetaraan dalam pendidikan, pelatihan, dan persyaratan pengalaman untuk pekerja profesional yang ingin berlatih. Sampai dengan tahun 2009 ada beberapa MRA disepakati oleh negara negara ASEAN. Perjanjian yang ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN melibatkan MRA untuk insinyur, keperawatan, arsitektur, survei yang berkualifikasi, tenaga medis (dokter dan dokter gigi), dan jasa akuntansi serta tenaga pariwisata.

Tabel 4.1. 8 Sektor dalam *Mutual Recognition Arrangement*

No	Sektor	Keterangan	Waktu Disepakati
1	<i>Engineering services</i>	MRA	Desember 2005
2	<i>Nursing Services</i>	MRA	Desember 2006

3	<i>Architectural Services</i>	MRA	November 2007
4	<i>Surveying Qualifications</i>	MRA Framework	November 2007
5	<i>Medical Practitioners</i>	MRA	Februari 2009
6	<i>Dental Practitioners</i>	MRA	Februari 2009
7	<i>Accountancy Services</i>	MRA Framework	Februari 2009
8	<i>Tourism Professionals</i>	MRA	Januari 2009

Sumber: Dokumen resmi ASEAN Sekretariat, 2009

## **Sektor Tenaga Kerja yang disepakati dalam MRA**

### **1. *Engineering Service***

MRA dalam bidang sektor keinsinyuran (*engineering services*) ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia diwakili oleh Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan pada saat itu. MRA dalam sektor keinsinyuran telah ditandatangani oleh kesepuluh negara dan bukan lagi merupakan kerangka kerja (*framework*).

Dalam artikel 1 MRA (MRA Engineering: 2005) sektor keinsinyuran dijelaskan bahwa tujuan dari adanya MRA sektor keinsinyuran ini untuk memfasilitasi pergerakan

jasa keinsinyuran profesional serta sebagai sarana bertukar informasi dalam rangka mengupayakan adopsi pelaksanaan praktik terbaik pada standar dan kualifikasi serta menyeragamkan standar, ukuran, dan regulasi yang berbeda-beda di negara-negara ASEAN agar mempunyai satu ukuran yang konsisten, metode dan spesialisasi yang secara bersama diterima dan bisa diterapkan oleh negara-negara ASEAN. Sektor keinsinyuran (*engineering services*) merujuk kepada aktivitas yang berada di lingkup *Central Product Classification (CPC)* kode 8672 dari Provisional CPC yang diterbitkan oleh PBB. Selain itu, *graduate engineer* merujuk kepada setiap warga negara anggota ASEAN yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang keinsinyuran yang telah memperoleh pengakuan dan diakreditasi oleh otoritas nasional di suatu negara.

Ada tiga prinsip yang dilakukan dalam penyelenggaraan MRA bidang keinsinyuran ini, yaitu transparansi, ekuivalensi, dan harmonisasi. Dari transparansi inilah yang sedang digalakkan oleh Indonesia dalam hal sertifikasi yang transparan agar mampu memanfaatkan celah untuk menemukan hambatan (*barriers*) yang diciptakan untuk menahan aliran profesional keinsinyuran negara lain masuk ke Indonesia. Di lain sisi, transparansi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kualifikasi dan standar kompetensi di Indonesia memiliki kredibilitas yang baik. Ekuivalensi dimaksudkan agar keseragaman dalam hal standardisasi profesi keinsinyuran di masing-masing negara bisa diwujudkan melalui MRA ini. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dari masing-masing negara yang disesuaikan dengan MRA yang sudah disepakati bersama.

Agar seorang *professional engineer* bisa berpraktik di negara tujuan (*host country*) dan memperoleh gelar *ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer)*, ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain:

- a. Telah menyelesaikan pendidikan tinggi bidang keinsinyuran.
- b. Mendapatkan izin (lisensi) dari otoritas profesi nasional untuk berpraktik mandiri.

- c. Memiliki pengalaman kerja 7 tahun, 2 tahun di antaranya adalah pengalaman kerja di bidang keinsinyuran
- d. Sejalan dengan kebijakan *Continuing Professional Development* (CPD) dengan tingkat yang memuaskan
- e. Memperoleh sertifikat dari badan penyelenggara nasional dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Jika syarat telah dipenuhi, maka *Professional Engineer* bisa mendaftarkan diri ke ACPE *Coordinating Committee* di bawah ACPE Registers. Insinyur yang telah memperoleh sertifikat ACPE bisa mendaftarkan diri kepada otoritas pengaturan profesional di negara tujuan untuk dicatat sebagai *Registered Foreign Professional Engineers* (RFPE). Jika seorang ACPE akan bekerja di negara lain, persyaratannya adalah ia tidak bisa bekerja secara mandiri, namun harus berkolaborasi dengan insinyur lokal yang telah memiliki standar kualifikasi yang sama. Adanya MRA dalam bidang keinsinyuran ini sebenarnya merupakan awal untuk masuk ke dalam penetrasi pasar bebas sektor keinsinyuran, awal untuk memastikan bahwa keseragaman dari kualitas sektor jasa keinsinyuran di negara-negara ASEAN itu sama.

## 2. *Nursing Service*

Jasa tenaga profesional perawat merupakan salah satu sektor yang disepakati dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN (MRA Nurse, 2006). MRA untuk jasa perawat ditandatangani di Cebu, Filipina pada tanggal 18 Desember 2006. MRA ditandatangani dengan empat tujuan yaitu:

- a. Memfasilitasi mobilitas perawat profesional di dalam negara-negara ASEAN;
- b. Pertukaran informasi dan ahli dalam hal standar dan kualifikasi;
- c. Mempromosikan pengadopsian praktik-praktik terbaik jasa perawat profesional;  
dan

- d. Menyediakan kesempatan-kesempatan untuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi perawat-perawat tersebut.

Adapun perawat dalam MRA tersebut didefinisikan seseorang yang memiliki keahlian di bidang jasa keperawatan yang didapatkan secara formal dan secara administratif telah mendapatkan pengakuan dan lisensi dari otoritas yang ditunjuk oleh negaranya masing-masing. Dengan demikian tergambar secara jelas bahwa hanya perawat-perawat yang mempunyai daya saing tinggi yang memiliki kesempatan untuk ikut dan mendapatkan keuntungan dalam jasa perawat. Selain itu, peran negara menjadi poin penting terutama dalam menentukan dan meningkatkan kualifikasi tenaga-tenaga perawat untuk dapat memanfaatkan secara optimal implementasi liberalisasi jasa perawat di level ASEAN.

Dalam upaya implementasi MRA ini, ada dua badan yang bertanggung jawab yaitu *Nursing Regulatory Authority* (NRA), merupakan sebuah badan yang ditunjuk di masing-masing negara yang biasanya dipegang oleh kementerian kesehatan atau dewan perawat seperti di Kamboja, Singapura, Phillipnes dan Brunei, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga perawat yang tersedia sudah memenuhi kriteria dan standadr kualifikasi yang disepakati. Dengan kata lain badan ini melakukan kontrol dan mengatur arus masuk dan keluar jasa perawat dari dan ke suatu negara dan *The ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing* (A-JCCN) merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan NRA masing-masing negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pertukaran informasi, menyelaraskan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan-kebijakan di setiap negara. Di level inilah diskusi dan negosiasi terhadap berbagai aspek dalam pelaksanaan liberalisasi jasa perawat yang dilakukan oleh masing-masing NRA yang ditunjuk.

### 3. *Architectural Service*

MRA untuk jasa arsitektur ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura (MRA Architectural, 2007). Tujuan dari MRA ini dijelaskan dalam empat poin yaitu:

- a. Memfasilitasi mobilitas arsitek-arsitek;
- b. Melakukan pertukaran informasi dalam upaya mempromosikan pengadopsian *best practices* dalam hal standar pendidikan arsitektur, praktik profesional dan kualifikasi-kualifikasi lainnya;
- c. Melaksanakan spirit kerjasama ASEAN yang menekankan pada distribusi sumber daya yang fair dan benefit melalui riset kolaborasi;
- d. Mendorong, memfasilitasi dan membangun pengakuan timbal balik dalam hal jasa arsitek dan menyusun standar dan komitmen untuk melakukan transfer teknologi di antara negara-negara anggota ASEAN.

MRA ini juga mendefinisikan beberapa hal penting terkait istilah yang digunakan di sektor jasa arsitek seperti arsitek itu sendiri yang memiliki kualifikasi dinilai oleh PRA, terdaftar dan memiliki lisensi, lalu *Graduate Architect* Seseorang yang menyelesaikan program arsitektur dan dinilai dan diakui oleh badan profesi arsitektur atau otoritas pemerintah. Terakhir *Registered Foreign Architect* (RFA) Seseorang yang memiliki sertifikat AA dan dapat melamar ke negara lain baik secara independen maupun bekerjasama.

#### **4. *Surveying Qualification***

Sebagai salah satu sektor yang masuk di dalam pasar jasa ASEAN, MRA Framework dalam bidang *surveying qualifications* ditandatangani di Singapura, pada tanggal 19 November 2007 oleh kesepuluh perwakilan negara-negara ASEAN. Seperti halnya MRA di bidang-bidang lainnya, *MRA Framework* dalam bidang *surveying qualifications* juga mengandung gambaran dan aturan umum mengenai pengaturan bidang *surveying* di ASEAN (MRA Surveying, 2007).

Di dalam kerangka kerja MRA bidang *surveying qualifications*, ada beberapa pendefinisian mengenai bidang *surveying qualifications*. Pertama, yang disebut dengan *surveyor* adalah warga negara dari negara anggota ASEAN yang telah menyelesaikan

pendidikan sarjana pada universitas atau perguruan tinggi pada program surveying yang telah diakui oleh otoritas kompetensi. Kedua, *surveying professional* merujuk kepada surveyor yang memiliki pengalaman atau keahlian teknis yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh otoritas kompetensi. Sementara, yang disebut dengan *surveying services* adalah satu atau lebih dari satu aktivitas yang terjadi di atas atau di bawah permukaan tanah atau laut dan dikelola oleh asosiasi dengan pekerja profesional.

Di dalam MRA tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi aturan umum mengenai pengakuan sektor survei di negara-negara ASEAN. Pertama adalah masalah pendidikan. Dalam hal pendidikan, seorang calon surveyor harus bisa memenuhi kompetensi pendidikan yang disyaratkan di negara asalnya (*home country*) sesuai dengan aturan dan kualifikasi yang ada di negara asalnya. Sementara, jika ia ingin mendapatkan pengakuan di negara lain, calon surveyor ini harus memenuhi standar yang diberikan oleh negara tujuan (*host country*) di mana ia ingin memperoleh pengakuan. Kedua, masalah *examinations*. Negara-negara ASEAN mengakui bahwa bisa jadi ada persyaratan bagi para calon surveyor untuk memenuhi ujian yang ditujukan untuk memastikan bahwa aplikasi mempunyai pengetahuan yang memadai atas praktik, standar, dan peraturan lokal dan nasional di *host country*. Namun jika calon surveyor profesional sudah memperoleh pengakuan nasional di *home country*, maka ia bisa saja tidak perlu mengikuti *seluruh* ujian yang disyaratkan di *host country*, sepanjang persyaratan pendidikan dan persyaratan profesional lainnya telah terpenuhi.

Aturan umum yang ketiga adalah masalah pengalaman (*experience*), di mana aplikasi harus memenuhi standar minimum durasi pengalaman teknis profesional dalam hal *surveying* setelah lulus sarjana. Jumlah dan jenis pengalaman yang disyaratkan harus sesuai dengan yang diminta oleh *host country*, jika belum terpenuhi, aplikasi bisa melengkapinya di negara tujuan. Aturan pengakuan keempat adalah proses pengakuan (*recognition process*) yang mensyaratkan bahwa seluruh negara ASEAN harus memastikan bahwa semua standar yang diadopsi terkait pengakuan, registrasi atau lisensi atas *surveying professional* dari negara ASEAN lainnya harus berdasarkan kompetensi dan bisa diakses dengan mudah. Negara-negara ASEAN setuju bahwa perihal registrasi

dan/atau lisensi dari *surveying professional* pada yurisdiksinya disesuaikan dengan hukum dan peraturan domestik, kebijakan, standard an kebutuhan nasional. Dengan kata lain, peraturan domestik masih dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerapkan standar regional di kalangan negara-negara ASEAN.

Meskipun di dalam kerangka kerja MRA dalam bidang *surveying* ini diatur mengenai hak negara untuk mengatur bagaimana bidang *surveying* diatur di dalam negeri, di dalam Article IV dijelaskan bahwa pengaturan lokal tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dari perjanjian kerangka kerja tanpa menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu (*unnecessary barriers*) bagi pengakuan *surveying professional* yang akan masuk ke suatu negara.

Satu hal yang menarik untuk dilihat adalah dibandingkan dengan sub sektor jasa lain yang sudah diatur dalam masing-masing MRA, sektor *surveying* ini di seluruh negara ASEAN dipegang oleh instansi pemerintah, sementara di sektor MRA lainnya didelegasikan kepada asosiasi profesi dengan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Salah satu alasan mengapa demikian adalah karena bidang survei pemetaan berhubungan langsung dengan kekuasaan geografis suatu negara dengan kata lain berkaitan pula dengan kedaulatan negara dalam hal geografi. Oleh sebab itu, dalam Appendix I di dalam kerangka kerja MRA *surveying* tersebut, *competent authority* dari setiap negara dipegang oleh instansi pemerintah di bawah kementerian. Di Indonesia sendiri, otoritas yang merupakan representasi Indonesia dalam *MRA framework* bidang *surveying* didelegasikan kepada Badan Informasi Geospasial (atau sebelumnya dikenal dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional). Selain itu, tidak semua informasi geospasial yang dimiliki oleh badan informasi bidang geospasial tersebut bisa dipublikasikan. Banyak jenis data yang memang tidak bisa dibagi secara luas dan hanya untuk kepentingan negara saja. Hal ini bisa jadi mencakup pemetaan potensi sumber daya alam yang ada di suatu negara dan jika informasi mengenai hal ini bisa diakses dengan mudah akan dapat dimanfaatkan oleh pihak investor asing untuk melakukan eksplorasi sumber daya di negara tersebut yang mana pengelolaan sumber daya seharusnya berada penuh di tangan negara.

## 5. *Medical Practitioner*

MRA untuk jasa dokter ditandatangani di Cha am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009 bersamaan dengan penandatanganan MRA untuk sektor jasa dokter gigi (*dental practitioners*) dan jasa akuntansi (*accountancy services*) (MRA Medical Practitioner, 2009). MRA ini bertujuan untuk:

- a. Memfasilitasi mobilitas jasa dokter di dalam kawasan ASEAN;
- b. Bertukar informasi dan meningkatkan kerjasama dalam skema MRA jasa dokter;
- c. Mempromosikan pengadopsian *best practices* untuk standar dan kualifikasi;
- d. Menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan melatih para pelaku jasa dokter

Istilah dan Definisi terkait Jasa Dokter dalam MRA Medical Practitioner yaitu yang telah menyelesaikan pelatihan medis professional dan memiliki kualifikasi yang diakui dan terdaftar/memiliki lisensi dari PMRA. *Specialist* adalah tenaga medis yang memiliki kualifikasi sebagai ahli (S2/S3) dan terdaftar dan/atau memiliki lisensi sebagai spesialis. *Foreign Medical Practitioner* adalah tenaga medis dan spesialis berkebangsaan salah satu anggota ASEAN dan terdaftar di negara asal dan mendaftarkan di negara tujuan untuk praktik di negara penerima. definisi terkait jasa praktisi medis/dokter sangat menekankan pada keahlian dan kualifikasi. Bahkan untuk posisi *specialiast* secara jelas disebutkan memiliki kualifikasi pendidikan pascasarjana. Adapun mengenai mekanisme liberalisasi sektor jasa kedokteran ini sama dengan yang telah dijelaskan di sektor jasa keperawatan yaitu melalui tiga proses utama terkait *recognition, monitoring* dan *evaluation*.

Dalam menjalankan MRA ini, seperti juga di bidang keperawatan ada dua badan yang berfungsi untuk mengimplementasikan MRA ini. Dua badan tersebut adalah:

- a. *Professional Medical Regulatory Authority (PMRA)*

PMRA merupakan sebuah badan yang terdiri dari otoritas pemerintah setiap negara anggota ASEAN yang secara umum berfungsi untuk mengatur dan mengontrol praktik jasa medis dan pengobatannya.

b. *ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (A-JCCMP)*

Seperti halnya di sektor keperawatan, MRA jasa praktisi medis ditindaklanjuti dengan pembentukan A-JCCMP yang terdiri dari perwakilan PMRA dari setiap negara anggota yang tidak lebih dari dua orang. Tugas A-JCCMP ini memfasilitasi implementasi MRA melalui upaya-upaya menyelaraskan aturan domestik dengan tujuan yang ingin dicapai dalam MRA. A-JCCMP juga secara menghibau agar negara anggota mengikuti standarisasi dan mengadopsi mekanisme dan prosedur dalam MRA. Diharapkan hambatan-hambatan domestik sudah hilang pada tahun 2015.

**6. *Dental Practitioner***

Pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, negara-negara anggota ASEAN menyetujui *Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners (MRA-DP)* (MRA Dental, 2009). MRA-DP ini ditujukan untuk memfasilitasi mobilitas dokter gigi di dalam ASEAN, seiring dengan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk meliberalisasi sektor jasanya. Selain memfasilitasi mobilitas dokter gigi di kawasan ASEAN, diharapkan MRA ini dapat mendorong terjadinya pertukaran informasi dan penguatan kerjasama dalam hal pengakuan tinggal balik dalam profesi dokter gigi, mempromosikan penerapan praktik terbaik (*best practices*) dalam standar dan kualifikasi, serta menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dokter gigi di ASEAN.

Seseorang dapat disebut sebagai dokter gigi jika ia sudah menyelesaikan pendidikan profesional sebagai dokter gigi dan sudah mendapatkan kualifikasi sebagai dokter gigi serta mendapatkan sertifikasi dari otoritas yang mengatur profesi dokter gigi di negaranya. Hal ini konsisten dengan apa yang selama ini berlaku bagi dokter gigi di Indonesia. Untuk dapat berpraktik sebagai dokter gigi di Indonesia (mendapatkan surat izin praktik sebagai dokter gigi), seseorang harus menyelesaikan pendidikan profesi

dokter gigi dan mendapatkan rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Otomatis, berbeda dengan sektor lain seperti pariwisata yang pelaku jasanya tidak semua terdaftar atau sektor jasa akuntansi yang tidak semua akuntan beregisternya menjadi bagian dari asosiasi profesi, seluruh dokter gigi di Indonesia adalah anggota dari PDGI.

Sementara itu, spesialis (atau dokter gigi spesialis) merujuk pada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis dan kualifikasi pascasarjana yang diakui oleh negara asalnya (*country of origin*) dan terdaftar atau memiliki lisensi sebagai dokter gigi spesialis yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan MRA tersebut, entitas yang diakui sebagai PDRA (*Professional Dental Regulatory Authority*) yang menjadi regulator dalam sektor jasa dokter gigi adalah Konsil Kedokteran Indonesia. PDRA di masing-masing negara ini berperan penting di dalam MRA berkaitan dengan mekanisme bagi dokter gigi yang ingin berpraktik di negara ASEAN yang lain.

Seorang dokter gigi dari suatu negara ASEAN dapat mengajukan registrasi sebagai dokter gigi di negara ASEAN yang lain jika memiliki kualifikasi yang diakui oleh PDRA dari negara asalnya dan PDRA dari negara ASEAN yang lain yang ditujunya untuk menjadi tempat praktik. Untuk itu, dokter gigi tersebut harus memiliki sertifikat praktik dokter gigi dan terdaftar secara sah sebagai dokter gigi berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh PDRA di negaranya (*country of origin*). Sebelum bisa berpraktik di negara ASEAN yang lain, dokter gigi maupun dokter gigi spesialis tersebut setidaknya harus sudah harus berpraktik minimal 5 tahun berturut-turut di negara asalnya serta mematuhi proses pendidikan berkelanjutan (*Continuing Professional Development*) yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, dokter gigi tersebut juga harus dinyatakan oleh PDRA dari negara asalnya bebas dari segala bentuk pelanggaran profesional atau pelanggaran etika, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang berkaitan dengan praktik dokter gigi di negara asalnya dan di negara lain (dalam batas pengetahuan PDRA di negara tersebut). Ia juga tidak boleh sedang tersangkut masalah hukum di negara asalnya maupun di negara lain.

Syarat penting lain yang menunjukkan pentingnya PDRA di negara yang menjadi tempat tujuan dokter gigi tersebut berpraktik adalah bahwa untuk berpraktik di suatu

negara, ia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PDRA (dan lembaga terkait lainnya) di negara tersebut. Dengan demikian, di Indonesia, KKI adalah lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi terhadap dokter gigi asing.

## 7. *Accountancy Service*

Pada tanggal 26 Februari 2009, negara-negara ASEAN menyepakati MRA Framework untuk sektor jasa akuntansi (MRA Accountancy, 2009). Sebagai sebuah MRA Framework, kesepakatan tersebut tidak langsung mengatur secara detail namun memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip besar dan kerangka kerja sama yang dapat menjadi panduan untuk negosiasi lebih lanjut tentang MRA di sektor tersebut di antara negara-negara ASEAN. Di dalam dokumen tersebut, definisi akuntan merujuk pada kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam klasifikasi *Central Product Classification (CPC) 862* dari *Provisional CPC* dari PBB, ditambah dengan berbagai jasa terkait akuntansi atau jasa-jasa yang bersifat insidental bagi penyedia Jasa Akuntansi, yang ditentukan oleh kesepakatan di antara atau kesepakatan bersama negara-negara ASEAN yang menegosiasikan MRA di sektor Jasa Akuntansi.

Didalam *Provisisonal CPC*, kategori “Accounting, auditing and bookkeeping services” (CPC 862). Di dalamnya terdapat “*Accounting and Auditing Services*” yang meliputi: pertama “*financial auditing services*”, yaitu “jasa untuk melakukan penilaian terhadap catatan pembukuan serta bukti-bukti pendukung organisasi yang lain dengan tujuan untuk menyampaikan opini tentang apakah pernyataan keuangan dari organisasi tersebut telah menunjukkan dengan baik posisi keuangan organisasi tersebut pada tanggal tertentu dan hasil-hasil dari kegiatannya pada periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, kedua “*accounting review services*”, yaitu jasa untuk melakukan penilaian terhadap financial statements tahunan atau sementara dan berbagai informasi pembukuan yang lain, yang cakupannya lebih kecil dibandingkan audit sehingga tingkat keyakinannya lebih rendah dibandingkan dengan audit, ketiga “*Compilation of financial statements services*”, yaitu jasa menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh klien. Tidak ada jaminan

yang diberikan mengenai akurasi dari laporan tersebut., dan keempat jasa akuntansi yang lain. Kategori yang lain adalah jasa pembukuan, yaitu jasa mengklasifikasi dan mencatat transaksi bisnis dalam nilai uang atau unit penilaian tertentu di dalam buku catatan keuangan.

MRA Framework tersebut juga menggariskan prinsip-prinsip dasar mengenai dasar-dasar pengakuan profesi di sektor jasa akuntansi. Dalam aspek persyaratan pendidikan, MRA Framework ini menggariskan bahwa Akuntan Profesional Aktif/*Practicing Professional Accountant* dari sebuah negara anggota ASEAN yang menginginkan pengakuan untuk dapat bekerja di negara anggota ASEAN yang lain harus memenuhi syarat-syarat pendidikan akuntan di negara asalnya, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk mengakui bahwa orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat pendidikan di negara tempatnya akan bekerja. MRA Framework ini juga menggariskan bahwa akuntan profesional yang menginginkan pengakuan di negara ASEAN yang lain juga harus menunjukkan kompetensinya untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan-peraturan domestik dari negara yang ditujunya. Selain itu, ia juga harus memenuhi persyaratan pengalaman yang ditentukan di dalam peraturan domestik dari negara tujuannya.

Jasa akuntansi akan sangat berpengaruh dalam menentukan jalannya MRA di sektor jasa akuntansi tersebut. MRA Framework ini mengakui keberagaman peraturan domestik di dalam jasa akuntansi di masing-masing negara ASEAN dan tidak hendak memaksakan keseragaman. Meskipun demikian, MRA Framework ini juga mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menggunakan standar dan panduan dari *International Federation of Accountants* (IFAC) dengan tetap memperhatikan peraturan domestik di masing-masing negara anggota ASEAN.

## **8. *Tourism Professional***

Pariwisata adalah salah satu sektor yang ditetapkan sebagai prioritas dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN. Untuk mendukung liberalisasi sektor jasa pariwisata tersebut, disusunlah kesepakatan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism*

*Professionals* (MRA-TP) (MRA Tourism, 2009). NSebelumnya, para pemimpin ASEAN pada tahun 2002 juga sudah menyetujui *ASEAN Tourism Agreement* (ATA) yang ditujukan untuk mendorong penciptaan kondisi yang kondusif bagi liberalisasi sektor jasa di ASEAN. Di dalam ATA yang disepakati dalam KTT ASEAN ke-8 di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2002, disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam membangun sumber daya manusia di dalam industri pariwisata dan perjalanan dengan langkah-langkah berikut

- a. Menyusun pengaturan yang non-restriktif untuk mempermudah negara-negara anggota ASEAN untuk mendayagunakan keahlian para tenaga profesional pariwisata yang tersedia di kawasan dengan menggunakan pengaturan yang bersifat bilateral;
- b. Mengintensifkan pembagian sumber daya dan fasilitas bagi pendidikan pariwisata dan program-program pelatihan;
- c. Meningkatkan kurikulum pendidikan pariwisata dan keahlian tenaga profesional dalam bidang pariwisata serta menyusun standar kompetensi dan prosedur sertifikasi, yang diharapkan dapat mewujudkan pengakuan timbal balik terhadap keahlian dan kualifikasi di bidang tersebut di antara negara-negara ASEAN.
- d. Memperkuat kerja sama pemerintah-swasta di dalam pengembangan sumber daya manusia;
- e. Bekerja sama dengan negara-negara, perkumpulan negara-negara, serta organisasi internasional untuk membangun sumber daya untuk pariwisata.

MRA-TP dapat dilihat sebagai kelanjutan yang lebih konkret, dengan penyesuaian, dari apa yang termaktub di dalam ATA tersebut. MRA-TP mengatur bahwa jika seorang tenaga profesional pariwisata asing ingin diakui oleh negara ASEAN yang lain selain negara asalnya serta dapat bekerja di negara tersebut, orang tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi yang sah dalam satu bidang pekerjaan yang khusus sebagaimana

yang dijelaskan dalam *Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Tenaga Profesional Pariwisata (*Tourism Professional Certification Board*, TPCB) yang berwenang di masing-masing negara ASEAN. Kesepakatan ini tentu senada dengan artikel VIII dari ATA tahun 2002, seperti dalam hal mendorong mobilitas tenaga profesional pariwisata di negara-negara ASEAN serta kesepakatan tentang sertifikasi serta adanya kurikulum bersama. Sedikit penyesuaian dalam MRA ini adalah bahwa MRA ini disepakati secara bersama-sama oleh negara-negara ASEAN dan tidak hanya bersifat bilateral.

Di dalam MRA-TP, ada enam mekanisme atau komponen yang dibangun untuk mendorong terciptanya mobilitas tenaga kerja terampil di dalam bidang pariwisata. Keenam komponen tersebut adalah *The National Tourism Professional Board* (NTPB), *The Tourism Professionals Certification Board* (TPCB), *The Common ASEAN Tourism Curriculum* (CATC), *The ASEAN Tourism Professionals Registration System* (ATPRS), *The ASEAN Tourism Qualifications Equivalency Matrix* (ATQEM), dan *The ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee* (ATPMC).

Komponen pertama dan kedua ada di tingkat nasional di masing-masing negara. NPTB (namanya bisa berbeda-beda di tiap negara) berfungsi untuk mengatur dan menjaga kualitas dari sistem pendidikan dan pelatihan keahlian dalam bidang pariwisata, sementara TPCB berperan untuk melakukan penilaian dan sertifikasi terhadap tenaga profesional di bidang pariwisata sesuai dengan standar kompetensi nasional. NPTB, di dalam mengelola sistem pendidikan dan pelatihan keahlian dalam bidang pariwisata, merujuk kepada kurikulum CATC yang telah disepakati di level ASEAN dan menerapkannya dalam kurikulum nasional yang kemudian akan menjadi basis penilaian dan sertifikasi dari TPCB.

TPCB yang melakukan sertifikasi terhadap tenaga profesional pariwisata di masing-masing negara ASEAN ini kemudian bersama-sama menyokong *The ASEAN Tourism Professionals Registration System* (ATPRS), sebuah sistem digital yang berisi data tenaga profesional pariwisata di seluruh negara anggota ASEAN dengan detail keahlian

masing-masing sesuai CATC. Karena masing-masing negara tetap memiliki perbedaan-perbedaan karena NTPB dan TCPB ada di level nasional masing-masing negara anggota ASEAN, MRA-TP ini juga mengamanatkan untuk menyusun *The ASEAN Tourism Qualifications Equivalency Matrix* (ATQEM) untuk memberikan gambaran tentang penilaian kesejajaran (*conformity assessment*). Untuk memastikan sistem yang saling berkaitan satu sama lain ini berjalan baik, MRA-TP juga mencetuskan adanya panitia pengawas yaitu *The ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee* (ATPMC) di level ASEAN.110 ATPMC dibentuk pada tahun 2010 di Lombok, Indonesia. Anggota dari ATPMC ini adalah perwakilan dari Organisasi Pariwisata Nasional dan NTPB dari masing-masing negara ASEAN.